

## Menuju Keadilan Substantif dalam Layanan Publik Digital: Tata Kelola Disfungsi Identitas Kependudukan

*Toward Substantive Justice in Digital Public Services: Governance of  
Dysfunction in Population Identity Systems*

**Arditya Prayogi\***

UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia  
[arditya.prayogi@uingusdur.ac.id](mailto:arditya.prayogi@uingusdur.ac.id)

**M. Sobri Maulana**

RSAU Esnawan Antariksa Jakarta, Indonesia  
[muhammadsobrimaulana31@gmail.com](mailto:muhammadsobrimaulana31@gmail.com)

**Dwitia Pratiwi**

RSAU Esnawan Antariksa Jakarta, Indonesia  
[pdwitia@gmail.com](mailto:pdwitia@gmail.com)

\*Corresponding Author:

Received : 18-03-2026 || Revised: 11-04-2026 || Accepted: 23-04-2026 || Published: 26-04-2026

### Abstract

The digitalization of public services promises efficiency, transparency, and expanded access. However, in practice, dysfunctional population identity data (Number of Population Identification Number/NIK) often becomes a major obstacle for citizens in accessing social security programs. So far, this problem is more often understood as an administrative or technical disruption, although there are still limited studies examining it as a substantive justice issue in the governance of digital public services. This article analyzes substantive justice in the context of the digitalization of public services through a case study of NIK dysfunction in social security access in Biak City, Papua. Using a socio-legal approach, the research examines how data synchronization failures, infrastructure constraints, and frontline service practices affect the fulfillment of citizens' rights to public services. The findings indicate that NIK issues are not only technical but also a matter of institutional accountability, process design, and inequality in digital access. The novelty of this article lies in the use of a substantive justice perspective to position NIK dysfunction as an issue of citizens' rights in digital services, while also offering an operational framework for improvement. Practically, this article proposes: (i) a case-based rapid remediation mechanism, (ii) minimum service standards for verification and escalation, (iii) transparent integration of complaints and status tracking, and (iv) literacy support and mentoring for vulnerable groups.

*[Digitalisasi layanan publik menjanjikan efisiensi, transparansi, dan perluasan akses. Namun, dalam praktiknya, disfungsi data identitas kependudukan (Nomor Induk Kependudukan/NIK) sering menjadi penghambat utama ketika warga mengakses program jaminan sosial. Sejauh ini, persoalan tersebut lebih sering dipahami sebagai gangguan administratif atau teknis, padahal masih terbatas*



*kajian yang menelaahnya sebagai persoalan keadilan substantif dalam tata kelola layanan publik digital. Artikel ini menganalisis keadilan substantif dalam konteks digitalisasi layanan publik melalui studi kasus disfungsi NIK pada akses jaminan sosial di Kota Biak, Papua. Dengan pendekatan socio-legal, penelitian menelaah bagaimana kegagalan sinkronisasi data, hambatan infrastruktur, serta praktik pelayanan di garda depan memengaruhi pemenuhan hak warga atas pelayanan publik. Temuan menunjukkan bahwa masalah NIK tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan persoalan akuntabilitas kelembagaan, desain proses, dan ketidaksetaraan akses digital. Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan perspektif keadilan substantif untuk menempatkan disfungsi NIK sebagai isu hak warga dalam layanan digital, sekaligus menawarkan kerangka perbaikan yang operasional. Secara praktis, artikel ini mengusulkan: (i) mekanisme remediasi cepat berbasis kasus, (ii) standar layanan minimum untuk verifikasi dan eskalasi, (iii) integrasi pengaduan dan pelacakan status secara transparan, serta (iv) dukungan literasi dan pendampingan bagi kelompok rentan.]*

**Keywords:** Substantive Justice, Digitalization of Public Services, Social Security, Socio-Legal.

**How to Cite:** Arditya Prayogi, Muhammad Sobri Maulana, & Dwitia Pratiwi. (2026). Menuju Keadilan Substantif dalam Layanan Publik Digital: Tata Kelola Disfungsi Identitas Kependudukan . *Indonesian Journal of Public Administration and Policy*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.70742/ijpap.v1i2.592>

## INTRODUCTION

Digitalisasi layanan publik di Indonesia mengalami percepatan melalui berbagai platform dan integrasi basis data lintas lembaga. Di satu sisi, digitalisasi diharapkan menutup celah inefisiensi, meminimalkan tatap muka yang berpotensi koruptif, dan mempercepat pelayanan. Di sisi lain, digitalisasi juga berpotensi memproduksi bentuk-bentuk eksklusi baru ketika identitas digital atau data dasar (seperti NIK) menjadi prasyarat yang menentukan akses warga terhadap hak-hak sosial (Prayogi & Nasrullah, 2025; Putra, 2025).

Dalam kerangka hukum progresif, hukum dan kebijakan publik seharusnya ditempatkan sebagai alat untuk memanusiakan manusia serta menjawab *problem* sosial secara responsif. Keadilan substantif menjadi lensa penting untuk menilai apakah penyelenggaraan pelayanan publik menjamin pemenuhan hak warga secara nyata, bukan sekadar terpenuhinya prosedur formal (Alfons et al., 2024; Nasrullah et al., 2024).

Kajian *socio-legal* menempatkan hukum dalam konteks praktik sosial: norma, institusi, relasi kuasa, dan pengalaman warga sebagai penerima layanan. Dalam konteks digitalisasi, literatur menyoroti risiko eksklusi digital, masalah akuntabilitas ketika keputusan bergantung pada sistem, serta kecenderungan birokrasi memindahkan beban pembuktian kepada warga (Wildasari & Pratiwi, 2025). Keadilan substantif dipahami sebagai orientasi pada hasil yang adil secara nyata dibanding kepatuhan prosedural semata. Dalam pelayanan publik, keadilan substantif menghendaki adanya mekanisme koreksi cepat, bantuan pendampingan, serta pengakuan bahwa kesalahan data negara tidak boleh dibebankan kepada warga (Wahyuningsih et al., 2023).

Dalam literatur administrasi publik, digitalisasi layanan tidak dapat dipahami hanya sebagai modernisasi instrumen pelayanan, tetapi sebagai perubahan tata kelola yang memengaruhi relasi antara warga, data, dan institusi. Ketika akses terhadap layanan sosial bergantung pada validasi identitas digital, maka kualitas pelayanan tidak lagi ditentukan semata oleh kecepatan sistem, melainkan juga oleh kemampuan negara menjamin bahwa kesalahan data, kegagalan integrasi, dan keterputusan antarsistem tidak menghilangkan hak warga atas layanan (Ali, 2025). Pada titik ini, identitas kependudukan berfungsi sebagai infrastruktur administratif yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang diakui oleh sistem pelayanan. Karena itu, disfungsi NIK perlu diletakkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai persoalan legal-administratif yang menyangkut validitas data, koordinasi antar-lembaga, dan mekanisme pemulihan ketika sistem gagal bekerja secara adil. Cara pandang ini sejalan dengan orientasi *socio-legal*, yaitu membaca hukum dan pelayanan publik sebagai praktik sosial yang dihidupi warga dalam pengalaman konkret mereka (Sastra, 2025).

Dari sisi teori keadilan pelayanan, *problem* utama dalam layanan digital bukan hanya ada atau tidaknya prosedur, tetapi apakah prosedur tersebut memberi ruang koreksi yang cepat, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh warga yang terdampak. Penguatan atas gagasan ini penting karena dalam praktik layanan berbasis sistem, warga sering diposisikan sebagai pihak yang harus membuktikan ulang statusnya, memperbaiki data secara berulang, dan menanggung biaya tambahan akibat tidak sinkronnya sistem. Dalam konteks demikian, indikator seperti aksesibilitas, transparansi status proses, mekanisme remediasi, non-diskriminasi bagi kelompok rentan, dan kejelasan akuntabilitas antar-instansi menjadi elemen teoritik yang relevan untuk menilai apakah digitalisasi benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Dengan kata lain, keadilan substantif dalam layanan digital harus dibaca sebagai kemampuan sistem untuk tetap melayani secara adil bahkan ketika data bermasalah, bukan hanya ketika seluruh prosedur berjalan normal (Adhani, 2021).

Berangkat dari itu, perlu untuk menempatkan disfungsi NIK sebagai titik temu antara dimensi hak, dimensi proses, dan dimensi ketimpangan yang telah dirumuskan dalam kerangka analisis. Pada dimensi hak, gangguan identitas digital berimplikasi langsung pada tertundanya pemenuhan hak atas jaminan sosial dan pelayanan publik. Pada dimensi proses, persoalan muncul dalam bentuk verifikasi yang gagal, eskalasi yang tidak jelas, pengaduan yang tidak terlacak, dan remediasi yang bergantung pada solusi ad hoc. Sementara pada dimensi ketimpangan, hambatan geografis, konektivitas, literasi digital, serta biaya transaksi memperbesar beban yang harus ditanggung oleh warga tertentu, terutama kelompok rentan. Oleh karena itu, literatur yang digunakan dalam artikel ini tidak cukup berhenti pada kajian digitalisasi layanan secara umum, tetapi harus diarahkan untuk menunjukkan bahwa problem identitas digital merupakan persoalan tata kelola yang menentukan apakah pelayanan publik berjalan secara administratif saja atau benar-benar memenuhi keadilan substantif. Kerangka analisis menggabungkan tiga dimensi: (a) dimensi hak (hak atas pelayanan publik dan jaminan sosial); (b) dimensi proses (alur verifikasi, eskalasi, remediasi, dan pengaduan); dan (c) dimensi ketimpangan (akses internet, literasi, biaya transaksi, dan jarak geografis).

Dalam praktik administrasi publik, identitas kependudukan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen pencatatan, tetapi telah menjadi gerbang utama bagi pengakuan

status hukum warga dalam hampir seluruh layanan negara. Ketika Nomor Induk Kependudukan mengalami *mismatch*, tidak terbaca, ganda, atau tidak tersinkron dengan sistem sektoral, persoalan yang muncul bukan hanya gangguan administratif, melainkan potensi terhambatnya pemenuhan hak atas layanan dasar. Dalam konteks jaminan sosial, ketergantungan pada validasi digital semacam ini menempatkan warga pada posisi yang rentan, karena akses terhadap manfaat sosial menjadi ditentukan oleh keterhubungan data, bukan semata oleh status kebutuhan atau kelayakan substantifnya (Mardiyati, 2025). Oleh sebab itu, *problem* disfungsi NIK perlu dibaca sebagai persoalan hukum-administratif yang menyentuh relasi antara sistem identitas, hak sosial, dan kewajiban negara dalam menjamin pelayanan yang dapat diakses secara adil.

Masalah tersebut menjadi semakin serius ketika digitalisasi layanan dibangun di atas asumsi bahwa seluruh warga memiliki kapasitas yang sama untuk menavigasi sistem, memahami prosedur, dan menanggung konsekuensi dari kesalahan data. Dalam kenyataannya, beban administratif justru sering bergeser kepada warga, terutama ketika mereka diminta berulang kali melakukan verifikasi, memperbaiki dokumen, atau berpindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa kepastian penyelesaian. Pola seperti ini menunjukkan bahwa kegagalan layanan digital tidak dapat direduksi sebagai error teknis semata, melainkan harus dipahami sebagai gejala lemahnya desain proses, tidak jelasnya mekanisme eskalasi, dan belum kokohnya akuntabilitas antar-penyelenggara layanan. Dari sudut administrasi publik, keadaan ini memperlihatkan bahwa transformasi digital belum otomatis menghasilkan pelayanan yang responsif apabila tidak dibarengi dengan tata kelola data yang andal, prosedur pemulihan yang manusiawi, dan perlindungan khusus bagi warga yang paling terdampak (Jayanthi & Dinaseviani, 2022; Wibowo, 2023).

Kajian yang secara khusus menempatkan disfungsi identitas kependudukan dalam akses jaminan sosial sebagai persoalan keadilan substantif masih relatif terbatas, terlebih pada konteks wilayah kepulauan dan pinggiran yang menghadapi kendala konektivitas serta kapasitas layanan. Berangkat dari celah tersebut, artikel ini memosisikan disfungsi NIK di Kota Biak, Papua, bukan semata sebagai gangguan teknis-administratif, melainkan sebagai persoalan tata kelola pelayanan publik digital yang menentukan terpenuhi atau tidaknya hak warga secara nyata. Dalam konteks itulah studi mengenai Kota Biak memperoleh relevansinya. Karakter geografis kepulauan, ketergantungan pada konektivitas, serta variasi kapasitas layanan menjadikan Biak sebagai konteks yang tepat untuk menguji apakah digitalisasi benar-benar memperluas akses atau justru menciptakan hambatan baru dalam pelayanan publik. Kota Biak, Papua, dipilih sebagai konteks studi kasus karena karakteristik geografis kepulauan, ketergantungan pada konektivitas, dan variasi kapasitas layanan publik (Mantayborbir et al., 2025). Dalam situasi seperti ini, kegagalan sinkronisasi NIK atau *mismatch* data dapat berdampak langsung pada tertundanya layanan kesehatan, gagalnya pendaftaran program bantuan, atau terhambatnya klaim jaminan sosial.

Kasus disfungsi NIK pada akses jaminan sosial di wilayah ini memperlihatkan bahwa pertanyaan utama bukan lagi sekadar apakah layanan telah terdigitalisasi, melainkan apakah digitalisasi tersebut dirancang untuk menjamin keadilan substantif bagi warga yang haknya bergantung pada sistem (Saputra & Wiraguna, 2025). Dengan demikian, artikel ini menempatkan *problem* disfungsi NIK sebagai titik masuk untuk menilai kualitas tata kelola

pelayanan publik digital, khususnya dalam hal aksesibilitas, akuntabilitas, mekanisme remediasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Artikel ini menjawab tiga rumusan masalah: (1) bagaimana bentuk-bentuk disfungsi NIK muncul dalam proses akses jaminan sosial di Kota Biak; (2) bagaimana disfungsi tersebut memengaruhi pemenuhan hak warga dalam perspektif keadilan substantif; dan (3) rekomendasi perbaikan apa yang relevan untuk memperkuat akuntabilitas dan keadilan dalam digitalisasi layanan publik. Penelitian bertujuan menyajikan pemetaan *problem* berbasis kasus dan mengembangkan rekomendasi operasional yang dapat diterapkan oleh penyelenggara layanan. Kontribusi artikel terletak pada: (i) penguatan argumen bahwa *problem* NIK adalah isu tata kelola dan keadilan, bukan semata isu teknis; (ii) penggunaan kerangka keadilan substantif untuk menilai desain proses layanan; dan (iii) penyusunan paket rekomendasi berbasis alur kerja (*workflow*) dan remediasi berbasis kasus.

## METHOD

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Stake, 1995; Creswell, 2014; Muktiwibowo & Prayogi, 2024). Data dikumpulkan melalui: (1) wawancara semi-terstruktur dengan warga pengguna layanan; (2) wawancara dengan petugas layanan dan pejabat terkait; (3) telaah dokumen (SOP, alur layanan, formulir, dan materi sosialisasi); serta (4) observasi terbatas pada proses pelayanan di titik layanan.

Wawancara dilakukan terhadap 5 orang warga dan 2 orang petugas dengan durasi wawancara berkisar antara 30 menit pada beberapa titik layanan publik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan akses jaminan sosial. Pemilihan informan pada warga menggunakan *purposive sampling* dengan perhatian pada warga rentan (lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga berpendapatan rendah). Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola disfungsi NIK, dampaknya, serta strategi penanganan di tingkat institusi. Penelitian mengedepankan kerahasiaan data pribadi. Identitas informan dianonimkan dan data sensitif seperti NIK tidak dicantumkan dalam naskah. Persetujuan partisipasi (*informed consent*) diperoleh sebelum wawancara.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pengalaman warga ketika berhadapan dengan disfungsi NIK dalam proses akses jaminan sosial, serta respons kelembagaan yang muncul pada titik pelayanan. Karena itu, data tidak hanya dibaca sebagai cerita individual, tetapi juga sebagai representasi dari pola gangguan layanan yang berulang pada tahap validasi, sinkronisasi, pengaduan, dan remediasi. Wawancara dengan warga digunakan untuk merekam hambatan nyata yang mereka alami, sedangkan wawancara dengan petugas dan pejabat terkait dipakai untuk menelusuri bagaimana prosedur formal dijalankan. Telaah dokumen dan observasi terbatas berfungsi untuk memeriksa kesesuaian antara prosedur tertulis, praktik lapangan, dan pengalaman warga.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumen dikondensasikan ke dalam unit-unit makna yang berkaitan dengan bentuk disfungsi NIK. Kedua, data tersebut dikodekan dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang mengikuti kerangka analisis. Ketiga, temuan dari berbagai sumber dibandingkan secara silang untuk melihat konsistensi informasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, sedangkan reflektivitas peneliti


dijaga dengan membatasi penggunaan data sensitif, menghindari identifikasi personal, dan menempatkan pengalaman warga sebagai pusat pembacaan.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Gambaran Kasus: Disfungsi NIK dan Akses Jaminan Sosial di Kota Biak

Disfungsi NIK dalam konteks akses jaminan sosial umumnya muncul pada tahap validasi identitas dan sinkronisasi data. Warga dapat mengalami berbagai hambatan, antara lain berupa NIK tidak terbaca pada sistem layanan, status kependudukan belum terbaru, perbedaan ejaan nama/tanggal lahir, atau data ganda. Hambatan ini sering diperparah oleh konektivitas internet yang tidak stabil, keterbatasan perangkat, dan ketidakjelasan kanal eskalasi kasus.

Dalam praktiknya, hambatan administratif tersebut tidak hanya menunda proses layanan, tetapi juga menciptakan beban tambahan bagi warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat jaminan sosial. Ketika NIK gagal diverifikasi, warga kerap harus melakukan pengecekan ulang ke beberapa instansi, membawa dokumen pendukung tambahan, atau menunggu pembaruan data tanpa kepastian waktu penyelesaian. Situasi ini menunjukkan bahwa disfungsi NIK tidak berhenti pada persoalan kesesuaian data, melainkan berdampak langsung pada akses terhadap hak sosial yang seharusnya bersifat cepat, pasti, dan mudah dijangkau. Dalam konteks Kota Biak, kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur digital, dan jarak layanan tertentu berpotensi memperbesar dampak tersebut, karena setiap kesalahan data dapat berujung pada tertundanya bantuan yang justru dibutuhkan dalam situasi mendesak. Oleh karena itu, gambaran kasus ini menegaskan bahwa *problem* identitas digital dalam layanan jaminan sosial perlu dibaca sebagai persoalan tata kelola pelayanan publik, bukan semata sebagai gangguan teknis sistem.



**Gambar 1.** Ilustrasi alur layanan dan titik rawan disfungsi NIK

**Tabel 1.** Ringkasan *vignette* kasus

| <b>Kode Kasus</b> | <b>Profil Warga</b>       | <b>Tahap Gagal</b> | <b>Gejala di Sistem</b>               | <b>Dampak Langsung</b>              | <b>Penanganan/Outcome</b>                              |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| K-01              | Lansia; pengurus keluarga | Validasi NIK       | NIK tidak ditemukan                   | Tertunda aktivasi layanan kesehatan | Diminta revisi data; perlu kunjungan ulang ke Dukcapil |
| K-02              | Pekerja informal          | Sinkronisasi       | Status tidak sinkron (aktif/nonaktif) | Tidak dapat klaim manfaat           | Eskalasi manual; menunggu pembaruan sistem             |
| K-03              | Warga pulau sekitar       | Input/Verifikasi   | Perbedaan nama                        | Pendaftaran ditolak                 | Perbaikan dokumen; biaya transport meningkat           |
| K-04              | Ibu hamil                 | Validasi           | Data ganda                            | Proses tertahan                     | Risiko keterlambatan layanan                           |
| K-05              | Penyandang disabilitas    | Pengaduan          | Tidak ada pelacakan status            | Berulang datang ke loket            | Biaya transaksi tinggi                                 |

Disfungsi NIK tidak dapat dipahami semata sebagai gangguan administratif individual, melainkan sebagai indikasi bahwa identitas digital telah menjadi prasyarat utama pengakuan warga dalam sistem pelayanan publik. Dalam konteks ini, kegagalan validasi data bukan hanya menghambat proses teknis, tetapi langsung memengaruhi terpenuhi atau tidaknya hak atas jaminan sosial. Artinya, digitalisasi layanan di Kota Biak memperlihatkan bahwa efektivitas sistem tidak cukup diukur dari keberadaan platform atau integrasi data, melainkan dari kemampuannya tetap menjamin akses bagi warga ketika terjadi gangguan.

### **Pola Disfungsi NIK yang Berulang**

Disfungsi NIK cenderung berulang pada tiga titik: (i) validasi NIK (tidak ditemukan, ganda, atau tidak sesuai), (ii) sinkronisasi lintas sistem (basis data kependudukan-sistem jaminan sosial), dan (iii) pengaduan/eskalasi (warga tidak mengetahui kanal resmi, tidak ada pelacakan status). Warga kerap mengalami ketidakpastian mengenai sumber hambatan yaitu apakah berasal dari basis data kependudukan, sistem jaminan sosial, atau keterbatasan jaringan. Situasi ini memunculkan beban pembuktian yang tidak proporsional pada warga (Mahsyar, 2011), padahal inti persoalan berada pada tata kelola integrasi data dan desain layanan.

Pengulangan pada tiga titik tersebut menunjukkan bahwa disfungsi NIK bukanlah insiden administratif yang bersifat sporadis, melainkan pola gangguan layanan yang sistemik. Ketika validasi gagal, sinkronisasi tidak berjalan, dan jalur pengaduan tidak memberikan kepastian, warga menghadapi proses yang berulang tanpa kejelasan aktor yang bertanggung jawab atas penyelesaiannya. Dalam kondisi seperti ini, warga tidak hanya

kehilangan waktu dan biaya, tetapi juga dipaksa menavigasi sistem yang tidak transparan sambil terus membuktikan bahwa dirinya memang berhak atas layanan yang diajukan. Pola ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam desain layanan digital, terutama pada aspek interoperabilitas data, kejelasan otoritas penanganan, dan mekanisme umpan balik kepada pengguna layanan (Mutiarin et al., 2024). Karena itu, pengulangan disfungsi NIK perlu dipahami sebagai indikator adanya masalah tata kelola yang lebih mendasar, yaitu belum terbangunnya sistem layanan yang mampu mengelola kesalahan data secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan hak warga.

Pengulangan disfungsi pada tahap validasi, sinkronisasi, dan pengaduan menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukanlah insiden sporadis, melainkan kelemahan sistemik dalam desain layanan. Dalam perspektif administrasi publik, pola berulang ini mengindikasikan belum adanya kapasitas korektif yang memadai dalam sistem, sehingga setiap *error* justru dipindahkan menjadi beban administratif bagi warga. Kualitas digitalisasi layanan publik ditentukan pula oleh kemampuan institusi mengelola pengecualian dan kesalahan secara terukur. Dengan demikian, evaluasi layanan digital tidak boleh berhenti pada seberapa cepat sistem memproses kasus normal, tetapi juga harus mencakup seberapa adil sistem menangani kasus gagal.

### **Keadilan Substantif: Ketika Prosedur Mengalahkan Hak**

Keadilan substantif menuntut agar prosedur tidak menutup akses pada hak. Dalam kasus disfungsi NIK, warga sering diminta memperbaiki data tanpa penjelasan memadai, tanpa estimasi waktu, dan tanpa mekanisme bantuan. Akibatnya, biaya transaksi meningkat (transportasi, kehilangan waktu kerja) dan muncul tekanan psikologis karena ketidakpastian layanan (Harahap & Ramadani, 2025).

Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketertiban prosedural tidak selalu identik dengan keadilan pelayanan. Ketika warga yang secara substantif berhak justru tertahan karena sistem menuntut pembenahan administratif yang berulang, maka prosedur telah bergeser dari alat verifikasi menjadi penghalang akses. Dalam konteks ini, ketidakadilan tidak hanya tampak pada tertundanya manfaat jaminan sosial, tetapi juga pada pemindahan beban penyelesaian dari institusi kepada warga, seolah-olah kesalahan integrasi data merupakan tanggung jawab pribadi pengguna layanan. Padahal, dari perspektif hukum administrasi publik, negara semestinya menyediakan jalur koreksi yang jelas, pendampingan yang memadai, dan kepastian waktu penanganan agar hak warga tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem (Aprilina et al., 2025).

**Tabel 2.** Indikator keadilan substantif dalam layanan dan kondisi yang ditemukan

| Dimensi          | Indikator                     | Pertanyaan evaluatif  | Temuan awal (studi kasus Biak)                                 |
|------------------|-------------------------------|---|--|
| Aksesibilitas    | Kemudahan akses kanal layanan | Apakah warga dapat mengakses layanan tanpa hambatan geografis/digital?  | Hambatan konektivitas dan biaya transportasi memengaruhi akses |
| Transparansi     | Informasi status proses       | Apakah ada pelacakan status dan estimasi waktu penyelesaian?            | Sering tidak tersedia; warga datang berulang ke loket          |
| Remediasi        | Mekanisme koreksi cepat       | Apakah kesalahan data dapat diperbaiki dengan cepat dan berbasis kasus? | Perbaikan bergantung pada jalur informal; eskalasi manual      |
| Non-diskriminasi | Perlindungan kelompok rentan  | Apakah kelompok rentan mendapat pendampingan dan prioritas layanan?     | Pendampingan belum terstandar; bergantung inisiatif petugas    |
| Akuntabilitas    | Tanggung jawab antar-lembaga  | Siapa bertanggung jawab saat integrasi data gagal?                      | Tanggung jawab sering saling lempar; SOP eskalasi kurang jelas |

### Faktor Penyebab: Teknis, Organisasional, dan Struktural

Temuan memperlihatkan kombinasi faktor penyebab. Pada level teknis, masalah muncul dari *mismatch* data dan keterbatasan jaringan. Pada level organisasional, ketiadaan SOP eskalasi dan pelacakan status membuat petugas mengandalkan solusi *ad hoc*. Pada level struktural, ketimpangan akses digital menyebabkan warga tertentu menanggung beban lebih besar untuk memperoleh hak yang sama.

Ketiga lapis penyebab tersebut memperlihatkan bahwa disfungsi NIK tidak lahir dari satu titik kegagalan, melainkan dari akumulasi persoalan yang saling memperkuat. Kendala teknis seperti data yang tidak sinkron atau jaringan yang lemah menjadi semakin problematis ketika organisasi layanan tidak memiliki prosedur penanganan yang baku, batas kewenangan yang jelas, dan mekanisme koordinasi lintas-instansi yang responsif. Dalam situasi demikian, penyelesaian kasus sangat bergantung pada inisiatif individual petugas, sehingga hasil layanan menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi oleh warga. Pada saat yang sama, faktor struktural membuat dampak gangguan tersebut tidak tersebar secara merata, karena warga dengan literasi digital rendah, akses internet terbatas, atau sumber daya ekonomi yang lemah cenderung menghadapi hambatan yang lebih berat. Dengan demikian, analisis penyebab perlu dibaca secara berlapis, sebab perbaikan layanan tidak akan efektif jika hanya berfokus pada pembenahan sistem teknis tanpa membenahi desain organisasi dan konteks ketimpangan yang melingkupinya.

Adanya faktor teknis, organisasional, dan struktural menunjukkan bahwa disfungsi NIK adalah persoalan berlapis yang tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan sebab tunggal. Masalah teknis seperti *mismatch* data dan gangguan jaringan menjadi semakin serius ketika

organisasi layanan tidak memiliki SOP eskalasi yang jelas, sementara warga juga berada dalam kondisi ketimpangan akses digital dan geografis. Analisis ini penting karena menegaskan bahwa kegagalan layanan digital bukan hanya persoalan teknologi yang belum sempurna, tetapi juga cerminan dari lemahnya integrasi kelembagaan dan tidak meratanya kapasitas warga dalam menghadapi sistem. Dengan demikian, perbaikan layanan tidak cukup dilakukan melalui pembenahan sistem data semata, melainkan harus disertai penguatan organisasi dan strategi perlindungan bagi kelompok rentan.

### **Digitalisasi, Hukum Progresif, dan Tata Kelola Data**

Dalam perspektif hukum progresif, negara tidak dapat berlindung di balik “kesalahan sistem” ketika hak warga terganggu. Sistem informasi adalah perpanjangan tangan penyelenggara layanan; karena itu, tanggung jawab dan mekanisme pemulihan harus melekat pada institusi (Siregar, 2024; Syaifuddin et al., 2025). Digitalisasi yang terlalu berorientasi prosedur cenderung mengunci pelayanan pada validasi otomatis. Ketika validasi gagal, warga terjebak pada siklus “datang lagi” tanpa kepastian. Keadilan substantif menuntut desain ulang proses yang menyediakan ruang remediasi yang manusiawi (*human-in-the-loop*), kanal pendampingan, dan transparansi status (A’yun et al., 2025; Rahayuningsih et al., 2025).

Implikasi kebijakan adalah perlunya tata kelola data yang kuat berupa standar kualitas data, audit integrasi, dan pembagian tanggung jawab lintas lembaga. Tanpa itu, digitalisasi berisiko memindahkan beban birokrasi kepada warga (Rahardjo, 2009; Prayogi et al., 2024).

Penguatan tata kelola data dalam konteks ini tidak cukup dipahami sebagai agenda teknis pembenahan basis data, tetapi sebagai bagian dari desain kelembagaan yang menentukan akuntabilitas pelayanan publik digital. Ketika data kependudukan menjadi prasyarat utama akses layanan sosial, maka kualitas integrasi data, kejelasan otoritas koreksi, dan kecepatan respons terhadap kesalahan harus diposisikan sebagai unsur perlindungan hak warga. Karena itu, pendekatan hukum progresif menuntut agar penyelenggara layanan tidak hanya membangun sistem yang efisien, tetapi juga memastikan adanya prosedur korektif yang aktif, pembagian tanggung jawab yang tegas antar-instansi, serta mekanisme pemulihan yang tidak membebani warga secara berlebihan. Dalam kerangka ini, tata kelola data yang baik menjadi fondasi keadilan substantif, sebab hanya melalui data yang andal, proses yang transparan, dan institusi yang responsif digitalisasi dapat berfungsi sebagai sarana perluasan akses, bukan sebagai sumber hambatan baru dalam pelayanan publik.

Dalam kerangka hukum progresif, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas terganggunya hak warga dengan alasan kesalahan sistem, sebab sistem digital merupakan bagian dari instrumen penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri. Dalam konteks ini, hukum progresif menjadi relevan bukan hanya sebagai legitimasi normatif, tetapi sebagai alat kritik terhadap kecenderungan digitalisasi yang terlalu menekankan kepatuhan prosedural tanpa menyediakan ruang koreksi yang memadai. Modernisasi layanan tidak selalu sejalan dengan keadilan apabila tata kelola data dan pembagian tanggung jawab antar-instansi tidak dirancang secara responsif. Dengan demikian, kualitas

digitalisasi layanan harus diukur dari kapasitas institusi melindungi warga saat sistem gagal, bukan hanya saat sistem berjalan normal.

### **Rekomendasi Kebijakan dan Perbaikan Operasional: Paket Perbaikan Berbasis Alur Kerja**

Perbaikan operasional perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme remediasi yang cepat, terstruktur, dan dapat ditelusuri oleh warga. Hal ini penting karena masalah yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan data itu sendiri, tetapi ketidakjelasan proses penyelesaiannya, yang menyebabkan warga harus datang berulang kali ke loket tanpa kepastian status kasus. Dalam konteks tersebut, mekanisme penanganan berbasis *case ticket* menjadi relevan untuk diterapkan, sehingga setiap persoalan NIK memiliki nomor pelacakan, riwayat penanganan, serta informasi perkembangan yang dapat dipantau oleh warga maupun petugas. Dari sisi implementasi, mekanisme ini relatif mungkin diterapkan apabila diintegrasikan ke dalam sistem pengaduan layanan yang sudah ada atau dimulai melalui pencatatan manual-digital sederhana di tingkat *front office* sebelum dikembangkan ke sistem yang lebih terpadu.

Selain itu, diperlukan SOP eskalasi lintas lembaga yang secara jelas mengatur pada tahap mana kasus cukup ditangani di *front office*, kapan harus diteruskan ke Dukcapil, dan kapan perlu ditangani oleh penyelenggara jaminan sosial. Perlu standar waktu layanan untuk kategori kasus yang paling umum, seperti NIK tidak ditemukan, data ganda, ketidaksesuaian nama atau tanggal lahir, dan keterlambatan sinkronisasi status. Penetapan *service level* semacam ini penting bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga untuk mengurangi ketidakpastian yang selama ini menjadi salah satu sumber utama beban warga. Dari sisi implementasi, kebijakan ini cukup realistis sepanjang didukung oleh koordinasi lintas lembaga, penetapan alur kerja yang sederhana, dan penguatan kapasitas petugas dalam menangani kasus-kasus yang berulang.

Lebih jauh, rekomendasi kebijakan juga perlu mempertimbangkan fakta bahwa dampak disfungsi NIK tidak dialami secara merata oleh seluruh warga. Kelompok rentan, warga dari wilayah dengan keterbatasan konektivitas, serta mereka yang memiliki literasi digital rendah menanggung beban yang lebih besar ketika sistem bermasalah. Karena itu, penyediaan kanal pendampingan seperti *help desk* atau posko layanan berbantuan menjadi penting agar proses koreksi data dan penelusuran status tidak sepenuhnya dibebankan kepada warga. Justifikasi empiris untuk kebijakan ini terlihat dari kasus-kasus ketika warga harus berulang kali datang ke loket, membawa dokumen tambahan, atau mengeluarkan biaya transport lebih besar hanya untuk memastikan perkembangan penanganan masalah. Dalam kemungkinan implementasinya, skema pendampingan ini dapat dimulai secara bertahap melalui penunjukan petugas khusus pada jam layanan tertentu, prioritas penanganan bagi kelompok rentan, atau integrasi dengan layanan pengaduan yang sudah berjalan. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan ini tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi berangkat dari pola masalah empiris dan diarahkan pada langkah-langkah yang relatif memungkinkan untuk diterapkan dalam kerangka perbaikan layanan publik digital.

### **Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi**

Rekomendasi meliputi pembagian peran antar-lembaga, *dashboard* internal untuk memantau backlog kasus, publikasi informasi layanan minimum, serta integrasi kanal pengaduan yang terdokumentasi dan dapat diaudit. Riset lanjutan dapat mengembangkan studi komparatif antar kabupaten/kota di Papua atau wilayah kepulauan lain, menilai efektivitas mekanisme tiket kasus, dan mengukur dampak perbaikan kebijakan terhadap waktu layanan serta kepuasan warga.

Penguatan akuntabilitas dan transparansi pada akhirnya harus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap gangguan layanan memiliki jejak penanganan yang jelas, pihak yang bertanggung jawab, dan batas waktu penyelesaian yang dapat dipantau. Tanpa mekanisme semacam itu, warga akan tetap berhadapan dengan ketidakpastian, sementara institusi sulit dievaluasi secara objektif karena tidak tersedia data yang memadai mengenai jenis masalah, durasi penanganan, dan titik kegagalan layanan. Dalam konteks pelayanan publik digital, transparansi tidak cukup diwujudkan melalui ketersediaan informasi umum, tetapi harus hadir dalam bentuk keterlacakan status kasus, kejelasan prosedur koreksi, dan akses warga terhadap perkembangan penanganan yang mereka ajukan (Maani, 2009). Karena itu, rekomendasi kelembagaan yang diajukan dalam artikel ini tidak hanya bertujuan memperbaiki efisiensi birokrasi, tetapi juga membangun sistem pertanggungjawaban yang memungkinkan hak warga dipulihkan secara lebih cepat, terukur, dan dapat diawasi.

### **CONCLUSION**

Penelitian ini menunjukkan bahwa disfungsi sistem identitas kependudukan (NIK) dalam akses jaminan sosial di Kota Biak, Papua, merupakan persoalan yang melampaui dimensi teknis administrasi. Bentuk-bentuk disfungsi seperti NIK tidak terbaca, data ganda, ketidaksesuaian identitas, dan kegagalan sinkronisasi lintas sistem berdampak langsung pada tertundanya akses warga terhadap layanan sosial yang semestinya dijamin negara. Dalam perspektif keadilan substantif, masalah tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi layanan publik belum sepenuhnya dirancang untuk melindungi hak warga ketika sistem mengalami gangguan. Prosedur yang seharusnya menjadi sarana verifikasi justru dalam banyak kasus berubah menjadi penghalang akses, terutama ketika warga dibebani proses koreksi yang berulang, tidak memperoleh informasi yang memadai, dan harus menanggung biaya tambahan akibat ketidakpastian layanan. Dengan demikian, kualitas digitalisasi layanan publik tidak dapat diukur hanya dari tingkat otomasi atau kepatuhan prosedural, tetapi dari sejauh mana sistem tetap mampu menjamin akses yang adil, pasti, dan manusiawi bagi warga yang terdampak.

Artikel ini berkontribusi sebagai penegasan bahwa kegagalan identitas digital perlu dibaca melalui perspektif keadilan substantif, sehingga kualitas digitalisasi layanan publik tidak cukup diukur dari tingkat otomasi dan kepatuhan prosedural, melainkan dari kemampuan sistem menyediakan akses yang tetap adil ketika terjadi gangguan data. Secara teoritik, artikel ini memperluas kajian kebijakan publik dan socio-legal dengan menempatkan disfungsi identitas digital sebagai isu keadilan layanan, bukan sekadar masalah interoperabilitas teknis. Secara praktis, temuan penelitian menegaskan pentingnya penguatan tata kelola data, kejelasan eskalasi lintas lembaga, mekanisme remediasi berbasis

kasus, serta pendampingan bagi kelompok rentan agar digitalisasi tidak justru memindahkan beban birokrasi kepada warga. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu studi kasus dengan cakupan wilayah dan informan yang terbatas, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan secara komparatif pada wilayah lain, khususnya untuk menguji bagaimana variasi kapasitas kelembagaan, infrastruktur digital, dan desain kebijakan memengaruhi keadilan layanan publik digital.

### **ACKNOWLEDGEMENT**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

### **AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT**

AP, MS berkontribusi dalam konseptualisasi dan desain penelitian. AP bertanggung jawab dalam pengumpulan data dan analisis. MS berperan dalam validasi hasil penelitian. DP berkontribusi dalam penyusunan draft awal dan pengeditan naskah. AP, MS, DP bersama-sama melakukan revisi dan menyetujui versi akhir naskah.

### **AI USAGE STATEMENT**

Penulis menyatakan bahwa penggunaan alat Kecerdasan Buatan (AI) dalam penyusunan karya ini terbatas hanya untuk membantu dalam pengeditan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta peningkatan kejelasan dan keterbacaan teks. AI tidak digunakan untuk menghasilkan ide utama, melakukan analisis, menginterpretasikan data, maupun menarik kesimpulan ilmiah. Penulis bertanggung jawab penuh atas orisinalitas, keakuratan, dan integritas akademik dari seluruh isi artikel ini. AI tidak dicantumkan sebagai penulis maupun kontributor dalam karya ini.

### **CONFLICT OF INTEREST**

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan publikasi artikel ini..

### **BIBLIOGRAPHY**

- A'yun, Q., Setiawan, S., & Prayogi, A. (2025). Konvergensi Digital dan Fikih Muamalah: Membangun Ekosistem Keuangan Syariah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 100–108. <https://doi.org/doi/10.47709/jebma.v5n1.5740>
- Adhani, H. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 130–146. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>
- Alfons, S. S., Soplanit, M., & Mail, S. M. H. (2024). Creating Substantive Justice in State Administrative Courts In Indonesia: A Theoretical, Philosophical, and Human Rights Review. *Jurnal Suara Hukum*, 6(2), 280–305.
- Ali, M. (2025). Implementasi Kebijakan Indonesia Digital Dalam Mewujudkan Integrasi Teknologi Pelayanan Publik. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 109–141. <https://doi.org/10.36762/jpd.v1i2.1286>

- Aprilina, V., Dompok, T., Salsabila, L., & Lodan, K. T. (2025). The Role Of Digitalization In Enhancing Public Service Efficiency: Challenges And Opportunities In Managing Public Complaints Through E-Government In Indonesia. *International Journal of Social Welfare and Family Law*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.62951/ijsw.v2i1.183>
- Harahap, A. N., & Ramadani. (2025). Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(1), 42–55.
- Jayanthi, R., & Dinaseviani, A. (2022). Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 24(2), 187–200. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200>
- Khasanah, N. A., Prayogi, A., & Nasrullah, R. (2026). TEACHERS' PEDAGOGICAL COMPETENCE IN IMPLEMENTING ACTIVE AND ENJOYABLE LEARNING IN ISLAMIC JURISPRUDENCE EDUCATION. *Edelweiss: Journal Of Innovation In Educational Research*, 3(3).
- Maani, D. K. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Demokrasi*, 8(1), 47–53.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 81–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.22>
- Mantayborbir, V., Izaac, F. A., Runtuboi, D. Y. ., Numberi, Y. M., & Indrayani, E. (2025). *MEMBANGUN KESEHATAN MASYARAKAT PAPUA MELALUI BUDIDAYA PERAIRAN BERKELANJUTAN*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Mardiyati, S. (2025). Konstitusionalitas Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak atas Rasa Aman. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 221-233 Konstitusionalitas.
- Muktiwibowo, A., & Prayogi, A. (2024). Stages of Community-Based Social Rehabilitation Services for Children with Disabilities in Cibiru Wetan Village Bandung. *Socio Humania: Journal of Social Humanities Studies*, 1(2), 52–64.
- Mulyono, P., Prayogi, A., Santoso, A. P. A., & Mustofa, Z. (2025). Optimizing the Role of Local Government in the Development of Sustainable Tourism. *SS&H: Studies in Social Sciences and Humanities*, 2(3), 132-144.
- Mutiarin, D., Lawelai, H., Sadat, A., Nastia, Wijaya, A. A. M., & Sa'ban, L. M. A. (2024). Interoperability Governance: An Analysis of the Impact of Digitization of Public Services on Local Government. *Journal of Local Government Issues*, 7(2), 111–128. <https://doi.org/10.22219/logos.v7i2.30388>
- Nasrullah, R., Laksono, K., Prayogi, A., Parmin, P., & Inayatillah, F. (2024). Establishing Literacy Foundations : Policies and Interventions for Indonesia's Future Excellence. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 10(3), 1219–1230. <https://doi.org/10.33394/jk.v10i3.11011>
- Prayogi, A., Hami, W., & Nasrullah, R. (2024). How Video Games Can Become a Tool for Social Policy Criticism: A Study. *SOCIAL SCIENCES INSIGHTS JOURNAL*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180200>

- Prayogi, A., & Nasrullah, R. (2025). Conceptual Study of Politics in Islam. *HUMANIST: As'adiyah International Journal of Humanities and Education*, 2(1), 52–67.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Asirah, K., Anggana, R. A., & Diniyanto, A. (2026). Harmonisasi Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan: Telaah Normatif UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33-40.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Wahyudi, N. A., & Rosidin, L. (2026). Political Science as a Social Science of Power, Authority, and Legitimacy. *Journal Of Political and Development Issue*, 2(2), 11-24.
- Putra, N. F. A. (2025). EKOSISTEM GLAM DI ERA DIGITAL: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW TENTANG INTEGRASI DATA DAN LITERASI INFORMASI UNTUK PELESTARIAN WARISAN BUDAYA INDONESIA. *BIBLIOTIKA : Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi Volume*, 9(2), 458–470.
- Rahayuningsih, U., Sunariyo, Hamid, M. Q., & Fajar, I. F. (2025). An Independent and Dignified Criminal Justice System: The Path Toward Substantive Justice. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(6), 4894–4905. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i6.2307>
- Saputra, M. Y. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Akses Keadilan Untuk Kelompok Rentan: Dampak Digitalisasi Prosedur Perdata Terhadap Difabel Dan Masyarakat Pulau Kecil Mochamad. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10041–10056. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2698>
- Saputri, A. A., Irmasari, N. A., Ramadan, M. F., & Prayogi, A. (2026). REKONSILIASI SAINS ISLAM KONSEP, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI HUMANISASI ILMU. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)*, 5(1), 61-69.
- Sastra, A. I. (Ed.). (2025). *Pengantar Filsafat Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Shania, N., Prayogi, A., & Maula, M. (2026). Rekonsiliasi Sains Islam: Konsep, Prinsip dan Implementasi Humanisasi Ilmu. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 148-155.
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>
- Syaifuddin, M., Sopiah, Annur, A. F., Prayogi, A., & Alias, N. (2025). Improving Academic Culture Through MBKM-Based Curriculum Construction at Islamic Higher Education Institution. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 20(1), 49–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v20i1.31427>
- Wahyuningsih, R., Sudarmanto, K., & Soegianto. (2023). Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ragil. *Jurnal Juridisch*, 1(2), 99–115.
- Wibowo, A. (2023). *Hukum di Era Globalisasi Digital*. Yayasan Prima Agus Teknik & Universitas Sains & Teknologi Komputer.
- Wildasari, F., & Pratiwi, C. S. (2025). Forum Shopping Dalam Sengketa Izin Lingkungan: Pendekatan Socio-Legal Terhadap Daya Kerja Hukum di Indonesia. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(3), 200–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.60034/1rt99q43>